



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ 112 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dilakukan oleh tim yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.408/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2021 Tanggal 25 Februari 2021 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan *stakeholder* Kabupaten Banyumas;
 - memberikan data dan informasi tentang lingkungan dan perubahannya sebagai wujud akuntabilitas publik;
 - memberikan informasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun *stakeholder* dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 FEB 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ /2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
11.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman	Anggota	
12.	Pranata Komputer Ahli Muda Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Seksi Geologi, Mineral, dan Batubara Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan	Anggota	
14.	Sanitarian Ahli Muda Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas	Anggota	Ir. Nanang Poedji Koesoemo
16.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup Argowilis	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD ~~HUSEIN~~